



SALINAN

**BUPATI MUKOMUKO**  
PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
- b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko.
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
10. Zakat mal adalah merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan hukum.
11. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan oleh umat islam setiap bulan romadhan sebelum idul fitri.
12. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
15. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
16. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bersedekah.
17. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
21. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.
22. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
23. Unit Pengumpul Zakat Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
24. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
25. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan zakat berpedoman pada asas:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

### **Pasal 3**

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### **BAB III PENGGOLONGAN DAN JENIS ZAKAT**

#### **Pasal 4**

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam dan/atau ketentuan yang berlaku.

### **BAB IV MUZAKKI**

#### **Pasal 5**

- (1) Muzakki terdiri orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Mukomuko.
- (2) Muzakki didalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di Kabupaten Mukomuko.
- (3) Muzakki di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan didaerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di Kabupaten Mukomuko.

### **BAB V MUSTAHIK**

#### **Pasal 6**

- (1) Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu:
  - a. fakir;
  - b. miskin;
  - c. amil zakat;
  - d. muallaf;
  - e. riqob;
  - f. gharim;
  - g. ibnusabil; dan
  - h. fii Sabillillah.
- (2) Setiap Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

**BAB VI**  
**KEDUDUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan, Kedudukan, dan Wewenang**

**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Mukomuko dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal 8**

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di Kabupaten.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Kabupaten di Provinsi serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Struktur Organisasi Dan Tata Kerja**

**Pasal 10**

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

**Pasal 11**

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 12**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Allah SWT;
- d. Berahlak mulia;
- e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

**Pasal 13**

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 14**

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

**Bagian Keempat**  
**Sekretariat BAZNAS Kabupaten**

**Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahi 4(empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahi 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

**Pasal 16**

Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.

**BAB VII**  
**UNIT PENGUMPUL ZAKAT**

**Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) Zakat yang dikumpulkan oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

**BAB VIII**  
**LEMBAGA AMIL ZAKAT**

**Pasal 18**

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

**BAB IX**  
**LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT**

**Pasal 19**

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a. Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Perusahaan Swasta skala Kabupaten;
  - e. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
  - g. Kecamatan atau nama lainnya; dan
  - h. Desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

**BAB X**  
**PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu  
**Pengumpulan**

**Pasal 20**

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki.

- (4) Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

### **Pasal 21**

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

### **Bagian Kedua Pendistribusian**

#### **Pasal 22**

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

### **Bagian Ketiga Pendayagunaan**

#### **Pasal 23**

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

### **Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya**

#### **Pasal 24**

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

### **Bagian Kelima Pelaporan**

#### **Pasal 25**

- (1) BAZNAS Kabupaten Mukomuko wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten Mukomuko diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.



- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

## **BAB XI PEMBIAYAAN BAZNAS DAN HAK AMIL**

### **Pasal 26**

- (1) Biaya operasional AZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya Oprasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah meliputi:
  - a. Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - b. Biaya administrasi umum;
  - c. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS Kabupaten dan LAZ Provinsi;
  - d. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ Kabupaten
- (3) Besaran oprasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efesiensi dalam Pengelolaan zakat.
- (5) LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

### **Pasal 27**

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan oprasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tidak mencukupi.

## **BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 28**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 29**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal 27 MEI 2015

**BUPATI MUKOMUKO,**

**TTD**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal 27 MEI 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

**TTD**

**SYAFKANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 4**

**PEJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur-unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri dari ulama, kaum cendekiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahik dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam

pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud mustahik delapan asnaf adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, iii sabilillah dan ibnusabil, yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang- orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

- Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar pajak dan zakat. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.
- Pasal 31  
Cukup Jeias.
- Pasal 32  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN  
2015 NOMOR ...**